

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR X/MPR/1998**  
**TENTANG**  
**POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN**  
**DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN NORMALISASI**  
**KEHIDUPAN NASIONAL SEBAGAI HALUAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa menjadi tugas konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus menerus, untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998;
  - c. bahwa berhubung dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia;
  3. Putusan Rapat Paripurna ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL SEBAGAI HALUAN NEGARA.

#### **Pasal 1**

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, disusun sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KONDISI UMUM
- BAB III TUJUAN REFORMASI PEMBANGUNAN
- BAB IV KEBIJAKAN REFORMASI PEMBANGUNAN
- BAB V PELAKSANAAN
- BAB VI PENUTUP

## **Pasal 2**

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, terdapat dalam naskah Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

## **Pasal 3**

Dengan adanya Ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara ini dapat diatur dalam perundang-undangan.

## **Pasal 4**

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia Saudara Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie untuk tetap melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang sedang berlangsung dan melaksanakan Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan mempertanggungjawabkan pada akhir masa jabatannya dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ketetapan ini.

## **Pasal 5**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 November 1998

### **MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

#### **REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

ttd

H. Harmoko

WAKIL KETUA,

ttd

Hari Sabarno, S.IP.,M.B.A.,M.M.

WAKIL KETUA,

ttd

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Dr. Abdul Gafur

WAKIL KETUA,

ttd

Hj. Fatimah Achmad, S.H

WAKIL KETUA,

ttd

Poedjono Pranyoto

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PENGANTAR**

Tujuan nasional negara Republik Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang tahap pertama sampai dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian rakyat, namun dewasa ini bangsa Indonesia tengah mengalami krisis berat, yang gejalanya dimulai dari krisis moneter dan ekonomi. Krisis ini kemudian berkembang, meliputi seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial, yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan, pengangguran yang meluas, dan kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Situasi tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional selama ini. Untuk itu, diperlukan koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi. Langkah-langkah ini bersifat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk secara bersama-sama mengatasi krisis atas dasar rujukan yang disepakati bersama.

Dalam kerangka ini dibuatlah Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang dilaksanakan Presiden/Mandataris MPR. Selain itu pokok-pokok reformasi tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan negara dalam melaksanakan pembaharuan yang menyeluruh dan memulihkan kehidupan nasional. Demikian pula, pokok-pokok reformasi itu memberi dasar bagi para penyelenggara negara dalam merumuskan undang-undang dan program-program yang terintegrasi dan terukur.

#### **B. PENGERTIAN**

Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terutama bidang-bidang ekonomi, politik,

hukum, serta agama dan sosial budaya.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara ini ditetapkan dengan maksud memberi arah Kabinet Reformasi Pembangunan dalam menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh dengantujuan terbangunnya sistem kenegaraan yang demokratis serta dihormati dan ditegakkan hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat.

### **D. LANDASAN**

Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara disusun atas dasar landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

### **E. RUANG LINGKUP**

Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara disusun dalam tata urutan kondisi umum, tujuan, kebijakan, dan pelaksanaan reformasi yang berlaku untuk kurun waktu sampai terselenggaranya Sidang Umum MPR hasil pemilihan umum 1999.

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM**

#### **A. EKONOMI**

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama tiga puluh dua tahun Orde Baru telah mengalami kemerosotan yang memprihatinkan, karena terjadinya krisis moneter pertengahan tahun 1997, dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang lebih luas. Landasan ekonomi yang dianggap kuat, ternyata tidak berdaya menghadapi gejala keuangan eksternal serta kesulitan-kesulitan makro dan mikro ekonomi.

Hal ini disebabkan oleh karena penyelenggaraan perekonomian nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang berdampak timbulnya kesenjangan sosial. Kelemahan fundamental itu juga disebabkan pengabaian perekonomian kerakyatan yang sesungguhnya

berstandar pada basis sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai unggulan komparatif dan kompetitif.

Munculnya konglomerat dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati, mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak kompetitif. Sebagai akibatnya krisis moneter yang melanda Indonesia, tidak dapat diatasi secara baik sehingga memerlukan kerja keras untuk bangkit kembali.

Rentannya ekonomi Indonesia dipicu oleh jatuhnya nilai tukar rupiah sampai ke tingkat terendah. Pemerintah tidak mengambil langkah yang kongkrit dan jelas untuk mengatasi krisis kurs tersebut. Pembangunan industri tidak berbasis kepada masyarakat atau potensi unggulan daerah, tidak ada keterkaitan antara industri besar, menengah, dan kecil yang serasi, serta juga struktur industri yang lemah dalam hubungan industri hulu dan hilir. Di samping itu sebagian besar lahan pertanian yang subur telah berubah fungsi menjadi lahan industri sehingga dari kondisi semula swasembada beras telah berubah menjadi pengimpor beras.

Sistem perbankan yang tidak mandiri karena intervensi pemerintah terhadap Bank Sentral yang terlalu kuat melemahkan ekonomi nasional. Hubungan erat antara penguasa dengan pemilik bank-bank swasta telah menyebabkan pemberian fasilitas yang tidak terbuka yang merugikan masyarakat dan negara. Di samping itu, ketidakhati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana, memperparah kondisi ekonomi.

## **B. POLITIK**

Tatanan kehidupan politik yang dibangun selama tiga puluh dua tahun telah menghasilkan stabilitas politik dan keamanan. Namun demikian, pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental corak paternalistik dan kultur neofeodalistiknya mengakibatkan proses partisipasi dan budaya politik dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kekuasaan ekdektif yang terpusat dan tertutup di bawah lembaga kepresidenan mengakibatkan krisis struktural dan sistemik sehingga tidak mendukung berkembangnya fungsi berbagai lembaga kenegaraan, politik, dan sosial secara proporsional dan optimal. Terjadinya praktek-prakter korupsi, kolusi dan nepotisme di masa lalu adalah salah satu akibat dari keterpusatan dan ketertutupan kekuasaan.

Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sikap mental serta kaderisasi pemimpin bangsa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pola sentralistik dan neofeodalistik mendorong mengalimnya sumber daya manusia yang berkualitas ke pusat sehingga kurang memberi kesempatan pengembangan sumber daya manusia di daerah. Akibatnya terjadi kaderisasi dan corak kepemimpinan yang kurang memperhatikan aspek akseptabilitas dan legitimasi.

### C. HUKUM

Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

### D. AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

Pembangunan agama dan sosial budaya masih perlu ditingkatkan, sehingga kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia serta modal dan etika luhur masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung menurun dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan.

Pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi telah berhasil mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Krisis ekonomi yang melanda bangsa kita telah membalikkan situasi tersebut, dan mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin dan jumlah penganggur akibat pemutusan hubungan kerja.

Kondisi kehidupan sosial ekonomi rakyat makin memprihatinkan, harga sembilan bahan pokok dan obat-obatan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat Taraf hidup rakyat menurun dengan tajam, kualitas hasil didik tidak memberikan harapan, dan jumlah peserta didik yang putus sekolah makin meningkat.

Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berakhlak



mulia belum dapat diwujudkan bahkan cenderung menurun. Aksi-aksi brutal oleh sebagian warga masyarakat berupa penjarahan dan perampokan serta perilaku dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang melanggar hukum serta agama yang terjadi akhir-akhir ini, sungguh-sungguh bertentangan dengan akhlak mulia dan budi pekerti bangsa. Di samping itu, juga merupakan perilaku yang tidak menghormati dan menjunjung tinggi hukum. Ketimpangan, kecenderungan, ketegangan, dan penyakit sosial lainnya makin menggejala di samping berkurang pula rasa kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat. krisis ekonomi dewasa ini bahkan makin menghilangkan semangat dan optimisme bahwa bangsa Indonesia bisa memecahkan masalah dengan kekuatan sendiri.

### **BAB III**

#### **TUJUAN REFORMASI PEMBANGUNAN**

1. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional.
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional.
3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hak Asasi Manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental.
4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

### **BAB IV**

#### **KEBIJAKAN REFORMASI PEMBANGUNAN**

##### **A. EKONOMI**

1. Penanggulangan krisis di bidang ekonomi bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar, tersedianya kebutuhan sembilan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional.

Agenda yang harus dijalankan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan nilai tukar rupiah yang stabil dan wajar melalui pemilihan dan penetapan sistem nilai tukar untuk mengendalikan fluktuasi kurs. Karena itu, perlu diambil tindakan alternatif dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Otoritas moneter harus membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen yang dikukuhkan oleh Undang-undang tentang Bank Sentral yang memuat substansi mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan devisa, yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
  - b. Mengendalikan tingkat suku bunga dan menekan laju inflasi untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan produksi serta memulihkan daya beli masyarakat.
  - c. Melakukan restrukturisasi dan penyehatan perbankan sesuai dengan Undang-undang tentang Perbankan yang baru beserta peraturan pelaksanaannya.
  - d. Menciptakan mekanisme penyelesaian utang-utang swasta untuk mengembalikan citra dan kepercayaan luar negeri terhadap kredibilitas usaha nasional. Perlu pula diciptakan sistem pemantauan dan pengawasan utang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.
  - e. Menyediakan sembilan bahan pokok dan obat-obatan yang cukup dan terjangkau oleh rakyat, baik melalui peningkatan produksi dalam negeri maupun impor. Golongan miskin, khususnya yang tidak memiliki daya beli, menjadi prioritas utama melalui kebijakan subsidi yang terarah. Kebijakan dan program diversifikasi pangan diperluas sehingga dapat mengurangi ketergantungan pangan rakyat hanya kepada beras.
  - f. Menghidupkan kembali kegiatan produksi, terutama kegiatan-kegiatan yang berbasis pada ekonomi rakyat dan berorientasi ekspor, sebagai dasar untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat.
  - g.. Mendayagunakan potensi ekonomi dari sumber daya alam khususnya sumber daya kelautan termasuk pengamanannya untuk meningkatkan ekspor.
  - h. Mendayagunakan potensi kepariwisataan sebagai sumber devisa negara.
2. Pelaksanaan reformasi di bidang ekonomi adalah untuk mendukung upaya penanggulangan krisis.

Agenda yang harus dijalankan adalah :

- a. Mewujudkan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang transparan.
- b. Membenahi lembaga-lembaga keuangan terutama sektor perbankan.
- c. Membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan berbagai praktek monopoli serta mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi.
- d. meningkatkan keterbukaan pemerintahan dalam pengelolaan usaha untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktek-praktek ekonomi lainnya yang merugikan negara dan rakyat.
- e. Melaksanakan deregulasi ketetapan-ketetapan yang menghambat investasi, produksi, distribusi, dan perdagangan.
- f. Menyelenggarakan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, segera dilakukan melalui pembentukan dan perubahan undang-undang.
- g. Membentuk sistem pengawasan dan pemantauan utang luar negeri baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dunia usaha.

## **B. POLITIK**

1. Penanggulangan krisis di bidang politik bertujuan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis dan stabil dengan sasaran menegakkan kembali secepatnya wibawa dan legitimasi pemerintah, didukung oleh partisipasi dan kepercayaan rakyat, serta menciptakan suasana yang kondusif guna trejaminnya ketenangan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat luas baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Agenda yang harus dijalankan adalah:

- a. Pembuatan undang-undang politik yang sesuai dengan dan mendukung proses demokratisasi.
- b. Melaksanakan pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia pada bulan Mei atau selambat-lambatnya bulan Juni 1999. Untuk menjamin terlaksananya demokrasi di dalam proses pemilihan umum tersebut, maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Panitia penyelenggara pemilihan umum adalah badan penyeleng-gara pemilihan umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden.
  - 2) Penyelenggaraan pemilihan umum pada hari libur atau hari yang

dinyatakan libur.

- 3) Pengawasan pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah badan pengawas yang mandiri. Lembaga-lembaga independen yang tumbuh atas inisiatif masyarakat dapat melakukan pemantauan.
  - c. Menumbuhkan pemerintah yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan undang-undang dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat.
  - d. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat untuk penyelenggaraan reformasi.
2. Pelaksanaan Reformasi di bidang politik ditujukan pada usaha penegakan kedaulatan rakyat sebagai jalan pemecahan krisis nasional di segala bidang dengan skala prioritas.

Agenda yang harus dijalankan adalah :

- a. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan peranan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan.
- b. Menghormati keberagaman asas atau ciri, aspirasi dan program organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila.
- c. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- d. Menyesuaikan implementasi Dwi Fungsi ABRI dengan paradigma baru peran ABRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### C. HUKUM

1. Penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketentraman masyarakat.

Agenda yang harus dijalankan adalah :

- a. Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparat penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh.
- b. Meningkatkan dukungan perangkat, sarana, dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional.
- c. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi

manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.

- d. Membentuk Undang-undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan penanggulangan krisis Subversi yang akan dicabut.
2. Pelaksanaan reformasi di bidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum.

Agenda yang harus dijalankan adalah :

- a. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif
- b. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu.
- c. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

#### **D. AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA**

1. Penanggulangan krisis di bidang sosial budaya ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membangkitkan semangat optimisme dan keyakinan masyarakat Indonesia bahwa krisis nasional bisa diatasi dengan kekuatan sendiri dalam rangka meletakkan dasar-dasar perwujudan masyarakat madani.

Agenda yang harus dijalankan adalah :

- a. Peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas kelembagaan pengajaran, dan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, dengan tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan kepada peserta didik yang sesuai dengan agama yang bersangkutan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta prasekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku secara berjenjang, berlanjut, dan terus-menerus di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat.
- b. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana ibadah termasuk peningkatan penyelenggaraan haji yang diatur dengan undang-undang.
- c. Melaksanakan program jaring pengaman sosial dengan sasaran, khususnya di bidang pangan dan kesehatan.

- d. Melaksanakan kebijakan penyelamatan pelajar dan mahasiswa dari ancaman putus sekolah dan program-program pendidikan dan pelatihan pada umumnya.
  - e. Melakukan penyelamatan sosial melalui program-program khusus bagi mereka yang putus kerja, yang mengalami hambatan usaha dan mencegah laju pengangguran terbuka serta laju kemiskinan.
  - f. Meningkatkan akhlak mulia dan budi luhur dilaksanakan melalui pendidikan budi pekerti di sekolah.
2. Pelaksanaan reformasi di bidang sosial budaya adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang sosial budaya.

Agenda yang harus dijalankan adalah :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana, program aksi dan perundang-undangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika proses, dan etika pemerintahan.
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana serta program aksi bagi tumbuhnya suasana yang sehat bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana serta melakukan kampanye untuk membentuk visi bersama tentang Indonesia Masa Depan.
- d. Menciptakan jaring tim kerja nasional antar golongan masyarakat dan lintas sektoral yang tersebar pada pusat-pusat pertumbuhan daerah untuk menghindari kerancuan tentang pelaksanaan agenda-agenda pembangunan.
- e. Melaksanakan reformasi sikap mental bangsa dengan membangun jaring institusi budaya yang berwawasan kebangsaan, mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati serta menegakkan hukum.
- f. Membangun institusi penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
- g. Pembinaan kerukunan antar umat beragama serta pembentukan dan pemberdayaan jaringan kerja antar umat beragama.
- h. Meningkatkan pembangunan akhlak mulia dan moral luhur masyarakat melalui pendidikan agama bagi masyarakat dan usaha sungguh-sungguh untuk mencegah dan menangkal setiap usaha dan kegiatan yang dapat mendorong dan menumbuhkan akhlak yang tidak terpuji di kalangan masyarakat maupun yang dipublikasikan melalui media massa.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara ini ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR sejak menjadi Ketetapan MPR sampai dengan diselenggarakannya Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1999. Pelaksanaan Ketetapan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden memberikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1999.

**BAB VI**  
**P E N U T U P**

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara meletakkan dasar-dasar kebijakan strategis untuk melakukan reformasi di segala bidang dan dilaksanakan dalam waktu singkat, sejak ditetapkan hingga Sidang Umum MPR hasil Pemilihan Umum 1999, dengan melibatkan partisipasi aktif rakyat.

Hal tersebut akan memulihkan keyakinan bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dalam kondisi yang kondusif dan akomodatif terhadap gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan konstruktif seluruh anggota masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan yang demokratis, dinamis, dan terbuka sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana diamankan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kesemuanya adalah untuk penanggulangan krisis dan melaksanakan reformasi secara menyeluruh, terutama di bidang ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya. Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi.